



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2023 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 Nomor 2);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024 Nomor 1);
 22. Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015 Nomor 7);
 23. Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 37 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Teluk Wondama (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 Nomor 37);
 24. Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024 Nomor 1);
 25. Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah/Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. antar organisasi;
 - b. antar unit organisasi;
 - c. antar program;
 - d. antar kegiatan;
 - e. antar sub kegiatan;
 - f. antar kelompok;
 - g. antar jenis;
 - h. antar objek;
 - i. antar rincian objek;
 - j. antar sub rincian objek; dan

- k. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

Pasal 3

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- b. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. Pergeseran antar unit organisasi;
 - c. Pergeseran antar program;
 - d. Pergeseran antar kegiatan;
 - e. Pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. Pergeseran antar kelompok; dan
 - g. pergeseran antar jenis
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (3) Dalam hal terdapat kondisi darurat termasuk keperluan mendesak, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRK. Selanjutnya, apabila pergeseran tersebut dilakukan sebelum Perubahan APBD, ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi daerah yang melakukan pergeseran setelah perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.
- (4) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD menggunakan alokasi anggaran BTT sepanjang memenuhi kriteria kondisi darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum atau sesudah perubahan APBD, meliputi:
 - a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama; dan
 - c. Pergeseran antar sub rincian dalam rincian objek yang sama.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat dilakukan untuk kelompok belanja modal

dikarenakan mengubah target kinerja dan rencana kebutuhan BMD, kecuali memenuhi kriteria kondisi darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang akan melakukan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a, mengajukan permohonan pergeseran anggaran dari PA kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (2) Perangkat Daerah yang akan melakukan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan pergeseran anggaran dari PA kepada PPKD.
- (3) Permohonan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat secara tertulis dan disertai lampiran yang memuat:
 - a. alasan atau latar belakang dilakukannya pergeseran anggaran; dan
 - b. rincian rencana pergeseran anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 7

TAPD melakukan verifikasi atas permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

TAPD unsur BKAD melakukan verifikasi atas permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 9

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, yaitu verifikasi terhadap:
 - a. alasan atau latar belakang dilakukannya pergeseran anggaran;
 - b. terganggu atau tidaknya konsistensi target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;
 - c. kesesuaian kode rekening belanja;
 - d. ketersediaan standar satuan harga dan/atau analisa standar; dan
 - e. kesesuaian usulan pergeseran anggaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat berupa rekomendasi pergeseran yang diterbitkan, yaitu:

- a. disetujui; dan
- b. tidak disetujui.

Pasal 11

Dalam hal diperlukan aplikasi untuk mendukung pergeseran anggaran, PPKD dapat menetapkan aplikasi pergeseran anggaran.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 8 Maret 2024
BUPATI TELUK WONDAMA,

HENDRIK S. MAMBOR

PARAF HIRARKI	
Sekretaris Daerah	2
Asisten Bid. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kabag Hukum	4

a.n.

Diundangkan di Rasiei
Pada tanggal 8 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,


ASER WAROY

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2024 NOMOR 11

PARAF
4